



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 37 /900/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH KOTA PARIAMAN
PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berwenang untuk melakukan Penilaian Barang Milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka Penilaian Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman perlu dibentuk tim Penilai Barang Milik Daerah Kota Pariaman pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Negara RI Nomor 4187);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.06/2015 tentang Penilaian Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilaian Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

6. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 134/KN/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah oleh Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Kota Pariaman pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. melakukan verifikasi atas kelengkapan permohonan penilaian dan kebenaran formal dokumen permohonan penilaian;
 2. melakukan Penilaian Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka pemanfaatan;
 3. membuat laporan penilaian;
 4. menyampaikan laporan penilai kepada Pemohon penilai melalui Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang; dan
 5. mendokumentasikan hasil penilaian secara tertib;
- KETIGA** : Dalam melakukan penilaian, maka Tim Penilai wajib bertindak secara independen.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 17 Februari 2021


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 16/2/21
KADAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 15/2/21
KASUBAL. PI. UNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 15/2/21




WALIKOTA PARIAMAN, *[Signature]*
[Signature]
GENIUS UMAR *[Signature]*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 37 /900/ 2021
 TANGGAL : 17 Februari 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH KOTA PARIAMAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG UNTUK PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PEMERINTAH PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG UNTUK PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN
1	NOVRIZAL/ NIP 19700521 199403 1 005	Ketua
2	ATRIZAL / NIP 19680610 199403 1 003	Anggota
3	RUDI RADIANSYAH/ NIP 19960823 201801 1 003	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN →

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM NEGARA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	 16/2/21
KABUPATEN MUSI BANGS	 15/2/21
KASUBIN KEPUNDIANG UNDANGAN	 15/2/21